

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dalam menilai pengaruh persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan sebagai variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel terikat setelah penetapan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan. Wajib pajak akan tetap membayar pajak meskipun wajib pajak menilai adil atau tidaknya PPh atas PP No. 46 Tahun 2013. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Heniar (2012) dan Firdaus (2014) namun mendukung hasil penelitian Pris (2010).
2. Variabel persepsi kemudahan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan. Hal tersebut dimungkinkan karena wajib pajak menganggap PP No. 46 Tahun 2013 adalah sederhana dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan sehingga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pendapat tersebut sesuai dengan

nilai rata-rata tanggapan responden yang mengindikasikan “Setuju” bahwa Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 adalah mudah dan Widodo (2010:189) perlu dilakukan penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga memberikan kemudahan yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Priantara dan Supriyadi (2011), Saad (2012) dan Firdaus (2014).

5.2. Keterbatasan Penelitian

Proses penelitian menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik aksidental. Teknik sampling aksidental memiliki kelemahan bahwa tidak diketahui probabilitas elemen dalam populasi untuk dipilih sebagai sampel. Sehingga, hasil penelitian tidak bisa menyakinkan untuk digeneralisasikan ke populasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga tidak diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha yang dimiliki responden baik dagang, jasa, maupun industri. Namun, penelitian ini hanya menunjukkan jumlah proporsi jenis usaha responden yang terlibat dalam penelitian. Hal tersebut dilaksanakan karena perbandingan wajib pajak yang dikenakan PPh atas PP No.46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan berdasarkan jenis usaha memiliki jumlah yang tidak seimbang.

5.3. Saran

Berdasarkan nilai koefisien determinasi, variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan hanya sebesar 22,1% sedangkan sisanya sebesar 77,9% tidak dijelaskan oleh dua variabel dalam model penelitian ini. Sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel-variabel lainya selain dua variabel

dalam model penelitian ini untuk menganalisis pengaruh unsur-unsur dalam PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, agar hasil penelitian bisa di generalisasikan ke populasi secara lebih tepat, maka penelitian berikutnya difokuskan untuk wajib pajak berdasarkan jenis usaha dan lebih memperluas lingkup penelitian.

